



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.125, 2019

KEMLU. Pemerintah Daerah. Panduan Umum.
Hubungan Luar Negeri.

**PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PANDUAN UMUM HUBUNGAN LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, struktur ketatanegaraan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

3. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);

4. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PANDUAN UMUM HUBUNGAN LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan panduan umum mengenai hubungan luar negeri oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Sistematika Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II DASAR HUKUM

BAB III HUBUNGAN LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH

BAB IV	MEKANISME HUBUNGAN KERJA SAMA DALAM BIDANG TERTENTU OLEH PEMERINTAH DAERAH
BAB V	KEKONSULERAN
BAB VI	PELAYANAN KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN ORGANISASI INTERNASIONAL DI DAERAH
BAB VII	PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI
BAB VIII	PENANGANAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA
BAB IX	INFORMASI UMUM
BAB X	HAL KHUSUS
BAB XI	PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2019

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PANDUAN UMUM HUBUNGAN LUAR
NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH

PANDUAN UMUM HUBUNGAN LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Presiden berwenang untuk membuat perjanjian dengan negara lain. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, Presiden mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Menteri Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, sehingga semua hubungan dan kerja sama luar negeri yang dilakukan harus melalui konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, termasuk yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
2. Seiring dengan perkembangan dunia internasional saat ini, hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan tidak hanya oleh negara, tetapi juga melibatkan non-negara seperti organisasi internasional, LSM, perusahaan multinasional (MNCs), media, daerah, kelompok-kelompok minoritas, bahkan individu. Hal inilah yang membuat hubungan dan kerja sama luar negeri menjadi semakin kompleks.
3. Selain itu dipahami bahwa sesuai dengan Pasal 29 *Vienna Convention on the Law of Treaties* tahun 1969 pengikatan Indonesia terhadap perjanjian internasional sebagai bagian dari instrumen hubungan luar negeri menuntut adanya kepatuhan (*compliance*)